



UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA			2		Februari 2023
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI
			Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag		K. Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	<ol style="list-style-type: none">1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mampu memahami dan dapat membedakan definisi peradilan dan pengadilan serta mahkamah syar'li;2. Mahasiswa mampu memahami definisi hukum acara perdata;3. Mahasiswa mampu memahami sumber formil dan materil Peradilan Agama;4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas-asas umum peradilan agama;5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait kedudukan peradilan agama, kompetensi pengadilan agama, kekuasaan peradilan agama;6. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat surat permohonan dan gugatan, tata cara mengajukan surat permohonan dan gugatan, formulasi gugatan, perkara verstek, verzet, sengketa hak milik;7. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui kompetensi relatie cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama;8. Mahasiswa mampu memahami tatacara pemeriksaan perkara pada PA;9. Mahasiswa mampu memahami pengertian dari sita harta, tenggang waktu, alasan, permohonan dan lainnya;				

		10. Mahasiswa mampu memaham prosedur permohonan, penerimaan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan perihal urusan PA;					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						
	Sub-CPMK1	Mahasiswa memahami definisi hukum acara peradilan agama					
	Sub-CPMK2	Mahasiswa memahami tatacara pengajuan surat permohonan dan surat gugat					
	Sub-CPMK3	Mahasiswa memahami kompetensi pengadilan agama					
	Sub-CPMK4	Mahasiswa memahami bidang masalah apa saja yang dapat diajukan ke PA					
	Sub-CPMK5	Mahasiswa memahami penyelesaian sengketa kompetensi PA					
	Sub-CPMK6	Mahasiswa memahami upaya hukum yang dapat dilakukan pada PA					
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK						
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6
	CPL1			V	V	V	V
	CPL2	V	V	V	V		V
	CPL3	V	V	V	V		V
	CPL4	V	V		V	V	V
	CPL5	V	V	V	V	V	V
	CPL6	V		V	V	V	V
	CPL7	V	V	V	V	V	
	CPL8	V	V	V	V		V
	Dst						
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara mempertahankan hukum materil pada Pengadilan Agama						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Hukum Acara Peradilan Agama 2. Kompetensi dari Pengadilan Agama 3. Tatacara pengajuan permohonan dan/atau gugatan ke Pengadilan Agama; 4. Tatacara pemeriksaan perkara PA 5. Upaya hukum perkara PA 						
Pustaka	Utama :						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta 2. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta 3. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2008 4. R.M Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta 						

		<p>5. Mukti Artho, 1998, Praktek perkara perdata pada peradilan agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta</p> <p>6. Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)</p> <p>7. Afandi Mansur, Peradilan Agama Sestrategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama, Setara Press, Malang</p> <p>8. Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Alumni Bandung, 1993.</p> <p>9. I Ketut Tjukup SH MH. Dkk. Diktat Hukum Acara Perdata.</p> <p>10. Prof. Soebekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.</p>				
		Pendukung :				
Dosen Pengampu		Dr. H. Abdul Kadir Sabaruddin, SH., S.Ag., M.P., M.Hum Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag. Rini Apriani, SH., MH. Kalen Sanata, SH., MH.				
Matakuliah syarat						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik			
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	Mahasiswa mampu memahami dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas	Mahasiswa memiliki adab dan tatakrma yang baik selama kegiatan belajar mengajar	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. kontrak kuliah 2. penyampaian silabus/RPS dan RPP	5
2	Mahasiswa mampu memahami definisi Peradilan agama dan mampu membedakan dengan mahkamah syar'iyah, mengetahui sumber hukum PA dan asas-asas hukum PA	Mahasiswa mampu menjelaskan, memberikan pendapat terkait PA dan Mahkamah Syar'iyah, kemudian mampu	Ketepatan dan pemahaman terkait materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. definisi pengadilan 2. definisi pengadilan agama 3. pengertian mahkamah syar'iyah 4. sumber hukum 5. asas hukum	5

		menjelaskan sumber hukum PA dan asas hukum PA				
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan, kekuasaan dari PA	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait kedudukan dan kekuasaan dari PA	Ketepatan analisis dan pemahaman terkait materi yang telah diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. kedudukan PA di Indonesia 2. kompetensi absolut dan relative PA 3. kekuasaan dan kewenangan PA	5
4	Mahasiswa mampu memahami kompetensi relative perkara cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan pandangan/pendapat terkait kompetensi relative dari perkara cerai, penguasaan anak, nafkah dan harta bersama	Analisis dan pemahaman terkait materi dan persoalan yang diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. penentuan kompetensi relative perkara cerai 2. penentuan kompetensi dalam perkara penguasaan anak 3. penentuan kompetensi dalam nafkah dan harta bersama	10
5	Mahasiswa mampu memahami tatacara pemeriksaan talak, cerai gugat, tatacara pemeriksaan atas alasan mendapat pidana penjara dan karena alasan cacat	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait materi yang telah diberikan	Ketepatan analisis dan pemahaman terkait materi yang diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. tatacara pemeriksaan perkara cerai 2. tatacara pemeriksaan perkara dengan alasan hukum	10
6	Mahasiswa mampu memahami dan	Mahasiswa mampu memberikan	Ketepatan analisis dan pemahaman	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. tatacara pemeriksaan atas alasan siqaq	5

	menjelaskan pemeriksaan perceraian	penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	materi yang diberikan		2. tatacara pemeriksaan dengan alasan zina 3. tatacara pemeriksaan permohonan nafkah istri, biaya anak dan harta bersama	
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mekanisme pemeriksaan dalam persidangan	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan penjelasan terkait materi yang telah diberikan	Pemahaman dan kemampuan analisis terkait materi yang telah diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. mekanisme persidangan dari pertama hingga kesimpulan hakim.	10
8						
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tatacara pemeriksaan sita, tenggang waktu pengajuan sita, alasan permohonan sita dan tatacara pelaksanaan sita	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait materi yang telah diberikan	Pemahaman dan kemampuan analisis terkait materi yang telah diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. pengertian sita dan harta bersama 2. tatacara pemeriksaan sita sengketa milik dalam harta bersama 3. tenggang waktu pengajuan sita 4. alasan permohonan sita 5. tatacara pelaksanaan sita 6. sita marital harta bersama dan harta pribadi	10

10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara berperkara ekonomi syariah	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan	Pemahaman dan kemampuan analisis terkait materi yang telah diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. hukum materil perkara ekonomi syariah 2. sengketa, prinsip, konflik, pemeriksaan sengketa, mediasi perkara ekonomi syariah.	5
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penyelesaian perkara pailit dan penundaan pembayaran utang	Mahasiswa mampu memahami materi yang telah diberikan	Ketepatan dan kemampuan analisis terkait materi dan isu yang sedang berkembang	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. prosedur permohonan, penerimaan, prinsip dan upaya hukum dalam perkara kepailitan 2. pengawasan pelaksanaan putusan pailit 3. hak dan kewenangan curator 4. pembiayaan kepailitan 5. pencabutan pernyataan pailit	5
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau perkara PA	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan	Ketepatan analisis dan penguasaan serta pemahaman materi, persoalan yang sedang berkembang di masyarakat	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. landasan yuridis 2. jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa	10
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan upaya hukum yang dapat	Mahasiswa mampu memberikan	Pemahaman dan ketepatan dalam menganalisis suatu	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	5

	dilakukan terhadap perkara PA	pendapat dan penjelasan terkait tujuan HES	masalah serta persoalan pada materi yang diberikan			
14	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekan tahapan persidangan PA	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan	Pemahaman dan ketepatan dalam menganalisis materi yang diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. menjalani mekanisme perkara di PA	5
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kesimpulan dari praktek yang telah dilakukan.	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan	Pemahaman dan ketepatan analisis terkait materi yang diberikan	PBL, Ceramah, Tanya Jawab, penugasan (2 x 50 menit)	1. pengumpulan bukti administrasi dari perjalanan praktek peradilan agama.	10
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

Capaian Pembelajaran MK : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat **memahami dan mengetahui proses dan bagaimana beracara pada perkara Pengadilan Agama**

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
1.	Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	1. Memahami tahapan materi yang disampaikan 2. Termotifasi dalam mengikuti perkuliahan				2		2					1		1%
2.	Mahasiswa mampu memahami definisi Peradilan agama dan mampu membedakan dengan mahkamah syar'iyah, mengetahui sumber hukum PA dan asas-asas hukum PA	Mahasiswa mampu menjelaskan, memberikan pendapat terkait PA dan Mahkamah Syar'iyah, kemudian mampu menjelaskan sumber hukum PA dan asas hukum PA				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	1%
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan, kekuasaan dari PA	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait kedudukan dan kekuasaan dari PA				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	1%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
4	Mahasiswa mampu memahami kompetensi relative perkara cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan pandangan/pendapat terkait kompetensi relative dari perkara cerai, penguasaan anak, nafkah dan harta bersama				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
5	Mahasiswa mampu memahami tatacara pemeriksaan talak, cerai gugat, tatacara pemeriksaan atas alasan mendapat pidana penjara dan karena alasan cacat	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait materi yang telah diberikan				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemeriksaan perceraian	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mekanisme	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan penjelasan terkait				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
	pemeriksaan dalam persidangan	materi yang telah diberikan												
8	UTS												10%	
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tatacara pemeriksaan sita, tenggang waktu pengajuan sita, alasan permohonan sita dan tatacara pelaksanaan sita	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait materi yang telah diberikan				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara berperkara ekonomi syariah	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penyelesaian perkara pailit dan penundaan pembayaran utang	Mahasiswa mampu memahami materi yang telah diberikan				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau perkara PA	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang telah disampaikan				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkara PA	Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan penjelasan terkait tujuan HES				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
14	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekan tahapan persidangan PA	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan				2		2					1		5%
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kesimpulan dari praktek yang telah dilakukan.	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan				2		2					1		5%
16	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tatacara	Mahasiswa mampu menjelaskan dan				2		2					1		10%

